

**PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA
OLEH ANAK MELALUI BIMBINGAN KONSELING**

Evy Septiana Rachman
Institut Agama Islam Negeri Metro
evyseptiana@metrouniv.ac.id

ABSTRACT

Initially, narcotics were intended for medical treatment, their use has been misused, ironically the perpetrators of narcotics abuse are children / adolescents, this problem has a tremendous impact on the continuity of this nation's next generation. Prevention and handling of narcotics abuse by children / adolescents is carried out differently from the process for adults, where the process for children is guided by the Child Protection Law, the Child Justice Law, and the Child Welfare Law. The judicial process for cases of narcotics abuse by children, actually focuses on rehabilitation, not merely imposing criminal sanctions. Criminalization is considered to have more negative impacts on children or adolescents who are given criminal sanctions, for example the future of children or adolescents will have a bad record, negative stigma against ex-convicts from society and others. Rehabilitation can be carried out in two forms, namely medical rehabilitation and rehabilitation through counseling guidance. Besides being able to improve the child's condition both physically and psychologically, Rehabilitation is also able to find the starting point for the problem of deviant behavior or delinquent behavior (delicacy) of children or adolescents. By finding the root of the problem, the problem of illegal trafficking and the abuse of narcotics can be overcome.

Keyword: Childern; Narcotics; Counseling Guidance

A. PENDAHULUAN

Narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya atau yang lebih dikenal dengan istilah Narkoba atau NAPZA, merupakan zat senyawa yang menimbulkan efek-efek tertentu pada tubuh pemakainya. Efek tersebut bisa berupa : menurunnya kesadaran, perubahan perilaku, menimbulkan perasaan tenang, euforia gembira yang berlebihan, meningkatkan gairah atau semangat, halusinasi, menimbulkan perasaan sedih, takut hingga berakibat depresi.

Narkotika awalnya diperuntukkan bagi pengobatan medis, antara lain sebagai obat penenang, obat pereda rasa sakit/nyeri (*pain killer*), obat bius, dan lain-lain. Sekitar abad 21 narkotika mulai terjadi penyalahgunaan narkotika dan menjadi lahan bisnis ilegal bagi beberapa kelompok. Jenis narkotika yang sangat populer disalahgunakan diantaranya sabu-sabu, *opium (heroin)*, ganja (*marijuana atau cannabis*), kokain, ekstasi (*ectasy atau molly*), LSD (*Lysergic acid diethylamide*), dumoloid, camlet, *trihexphenidyl* dan yarindu serta jenis zat sintesis yaitu tembakau gorilla yang menimbulkan efek seperti ganja (*marijuana/cannabis*).

Perkembangan dibidang industri farmasi yang sangat pesat turut berperan dalam melahirkan jenis baru zat-zat narkotika dan psikotropika. Konvensi dan traktat internasional (*Convention on Psychotropic Substance 1971 dan Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988*), menjelaskan bahwa telah terjadi penyalahgunaan zat narkotika dan psikotropik atau penggunaan diluar kepentingan medis dan penggunaan dengan dosis yang tidak semestinya.

Penyalahgunaan narkotika tidak hanya menjadi masalah nasional saja, tetapi juga menjadi masalah pada taraf internasional karena penyalahgunaannya marak terjadi di setiap negara, baik negara berkembang atau negara maju. Namun yang paling memperhatikan dari kejahatan penyalahgunaan narkotika di Indonesia adalah dikarenakan penggunaannya sebagian besar adalah anak-anak atau generasi muda. Persoalan ini berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif yang sangat kompleks dan berefek panjang pada generasi penerus bangsa ini. Kejahatan penyalahgunaan narkotika kini tidak lagi memandang usia dan profesi hingga banyak anak yang terlibat dalam kejahatan tersebut.

Penanggulangan Penyalahgunaan...

Evy Septiyana Rachman

Anak seharusnya menjadi generasi yang dilindungi dan dibesarkan dengan baik agar kelak menjadi penerus bangsa yang memimpin dan membangun negara ini.

Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika bukan sederhana untuk dilaksanakan, dikarenakan permasalahan yang dihadapi cukup kompleks, kita harus dapat memahami dan mengerti latar belakang mengapa remaja mengapa sampai terjerumus pada penggunaan narkotika. Peran orang tua sebagai orang yang cukup intens berinteraksi dan memiliki hubungan dekat dengan anak atau remaja cukup besar dan sangat diperlukan, begitu pula peran Lembaga Kepolisian sebagai institusi yang berwenang dibidang keamanan, masyarakat, dan BNN (Badan Narkotik Nasional) sebagai badan yang disertai amanah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran narkoba, dan yang tidak kalah penting adalah instansi pendidikan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika. Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 3 Mengatur :

1. Jaminan ketersediaan narkotika untuk pelayanan bidang kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi;
2. Mencegah, melindungi dan menyelematkan Bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
3. Memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahgunaan atau pecandu narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur jenis-jenis narkotik dari golongan I sampai dengan golongan IV. Undang-undang ini memang secara khusus mengatur tentang narkotika, dapat kita bandingkan dengan KUHP yang belum secara terperinci mengatur mengenai penyalahgunaan narkotika dan jenis-jenisnya.

Definisi anak dalam lingkup Internasional tertuang dalam Konvensi Hak Anak atau *United Nation Convention on The Right of The Child* Tahun 1989, Pasal 1 menyatakan bahwa seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur delapan belas tahun kecuali menurut

undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal¹.

Pengertian atau definisi tentang anak menurut sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia sangat beragam, hal ini dikarenakan setiap peraturan mengatur masing-masing sehingga definisinya pun berbeda-beda. Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 45 mengatakan anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berumur 16 tahun sedangkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) Pasal 330 ayat (1) diatur seseorang belum dapat dikatakan dewasa, jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (UUPEGNA) Pasal 1 angka 1 menyatakan anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA) Pasal 1 angka 1 menyatakan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan².

Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, memuat pengertian tentang anak yaitu, orang yang sedang berpekerja hukum, dimana orang tersebut berusia antara 8 (delapan) tahun hingga usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah kawin.

Anak Nakal dapat didefinisikan sebagai seseorang yang menurut undang-undang masuk kategori anak-anak yang melakukan delik (tindak) pidana atau perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasaryakatan telah mengatur bahwa anak didik pemsaryakatan ialah seseorang yang dinyatakan sebagai anak berdasarkan putusan pengadilan sehingga dirampas kebebasannya

¹ Nursarini dan Faisal Simatupang, *Hukum Perlindungan Anak* (Medan: CV. Pustaka Prima, 2018), 12.

² Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak* (Yogyakarta: Laksbang Presindo, 2016), 27.

dan ditempatkan ke Lembaga Pemasyarakatan Khusus yaitu Lembaga Pemasyarakatan Anak.

Dari penjabaran diatas ada 3 jenis definisi anak didalam undang-undang pengadilan anak yaitu Definisi anak berdasarkan usia dan status pernikahan, pengertian anak dilihat dari status hukum dan anak yang sedang bermasalah dengan hukum. definisi anak ini sangat penting difahami, karena proses hukum terhadap anak yang bermasalah dengan hukum jelas berbeda dengan orang dewasa.

Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang perlindungan anak, memberikan pengertian yang lebih luas lagi mengenai anak dan cenderung kepada penggunaan definisi anak dalam sistem peradilan, yaitu :

- 1) Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana;
- 2) Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana Anak (UUPA).
- 3) Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;
- 4) Anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Anak-anak yang melanggar norma atau tatanan hidup di masyarakat ataupun melakukan tindak pidana dapat disebut sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum dikategorikan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Upaya Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak, tentunya akan berbeda dengan penindakan terhadap orang dewasa. Proses hukum

Penanggulangan Penyalahgunaan...

Evy Septiyana Rachman

terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) harus berpedoman kepada Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, undang-undang peradilan anak mengatur mekanisme/tatacara peradilan pidana yang berlaku bagi anak. Sistem ini merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Oleh karena itu setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anak diselesaikan melalui peradilan yang mana proses penyelesaiannya menggunakan mekanisme yang berbeda dari pengadilan pada umumnya. Penanganan anak yang menghadapi masalah hukum terutama penyalahgunaan narkoba oleh anak harus mengutamakan atau memprioritaskan kepentingan yang terbaik untuk anak tersebut³.

Pemidanaan terhadap anak memang menimbulkan perdebatan, karena pemidanaan dianggap tidak efektif untuk menyelesaikan persoalan tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak. Pemidanaan dianggap lebih banyak memberikan dampak negatif bagi anak/remaja yang diberikan sanksi pidana, misalnya masa depan anak/remaja akan memiliki catatan buruk, stigma negatif terhadap mantan narapidana dari masyarakat dan lain-lain. Oleh sebab itu pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan yang berkaitan dengan pemidanaan anak khususnya yang terakut dengan tindak pidana narkoba, antara lain :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
2. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa setiap pihak bertanggung jawab atas pengadaan dan penjaminan kesejahteraan anak. Penjaminan kesejahteraan anak menjadi tanggungjawab bersama yaitu pemerintah, lingkungan dan keluarga sehingga tidak hanya menjadi beban orang tua saja, karena pemerintah adalah yang bertanggungjawab terhadap kesejahteraan

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perlindungan Anak, n.d.

anak sebagai generasi penerus bangsa dan lingkungan adalah tempat tumbuh kembang anak atau remaja⁴.

Dalam hukum pidana sendiri muncul dan berkembang konsep “*Restorative Justice*” (RJ) dan konsep ini dapat dijadikan dasar bagi penyelesaian persoalan anak/remaja yang sedang berhadapan dengan masalah hukum atau yang biasa disebut ABH (Anak Bermasalah Hukum). *Restorative Justice* dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan persoalan anak yang sedang bermasalah hukum, dengan menempuh penyelesaian perkara diluar jalur persidangan (*nonpenal*). Penyelesaian diluar jalur persidangan dapat melindungi kondisi psikologis anak.

Di Indonesia Konsep *restorasi justice* mulai mendapat perhatian ketika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mulai dirancang, dalam RUU ini mulai diperkenalkan sistem peradilan anak atau dikenal juga dengan istilah (*Juvenile justice system*). Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa dalam proses peradilan yang melibatkan anak harus mengutamakan pendekatan keadilan *restoratif*. Konsep *restorative justice* berfokus pada, perlindungan hak dan kesejahteraan anak, penyelesaian masalah secara menyeluruh, melakukan dialog dan negosiasi normal sebagai cara untuk memberikan rehabilitasi dan rekonsiliasi kepada dua belah pihak untuk menyelesaikan masalah secara adil. Proses ini melibatkan pelaku, korban keluarga dari kedua belah pihak serta pihak-pihak lain yang terlibat. Tujuan akhir dari proses ini adalah penekanan kepada pemulihan kembali ke kondisi semula bukan semata-mata memberi pembalasan dan juga melakukan “rekonsiliasi/restorasi” terhadap semua pihak⁵.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Tindak Pidana Anak/ Kenakalan Remaja (*Juvenile Delinquency*)

Ilmu kriminologi melihat kenakalan anak dari perspektif kajian permasalahan-permasalahan sosial, sehingga kenakalan

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, n.d.

⁵ Fajrurrozi, *Penerapan Sanksi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif Restorasi Justice*, vol. III (Vol.IUS, 2015), 189-206.
Penanggulangan Penyalahgunaan... *Evy Septiyana Rachman*

remaja dikategorikan ke dalam perilaku menyimpang, yaitu penyimpangan perilaku dari berbagai aturan-aturan sosial, nilai-nilai dan norma sosial yang berlaku⁶. Perilaku menyimpang dapat dianggap sebagai sumber masalah karena dapat membahayakan tegaknya sistem sosial dalam masyarakat. Penggunaan konsep perilaku menyimpang secara tersirat mengandung makna bahwa ada jalur baku yang harus ditempuh, perilaku yang tidak sesuai dengan jalur tersebut berarti telah menyimpang. Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak-anak dapat disebut juga sebagai kenakalan remaja (*juvenile delinquency*).

Singgih D. Gumarso juga menjelaskan dari sudut pandang ilmu hukum, *Juvenile delinquency* (kenakalan anak/remaja) dibagi kedalam dua tipe yang berkaitan dengan kaidah-kaidah hukum yaitu :

- a. kenakalan yang bersifat amoral dan sosial yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga tidak dapat digolongkan sebagai sebuah tindakan pelanggaran hukum.
- b. kenakalan yang berupa tindakan yang melanggar aturan atau norma dan tindakan ini berlaku hukum yang sama apabila dilakukan oleh orang dewasa⁷.

Perkembangan interaksi sosial remaja sangat dipengaruhi oleh proses interaksi dan sosialisasi yang dilakukan dalam lingkup kesehariannya, melalui hubungan sosial dengan perantara media atau secara langsung dalam lingkup sosial tertentu, karena dapat mempengaruhi pengetahuan yang diserap oleh anak. Dalam mengkaji permasalahan perilaku menyimpang/ perilaku nakal (*Delikuensi*) anak/ remaja dengan menganalisis hubungan antara kondisi sosial dan budaya yang menjadi penyebab timbulnya gejala *delikuensi* anak, dapat dimulai dari menganalisis hal-hal yang menjadi faktor penyebab timbulnyaperilaku delikuensianakadalah:

1. Faktor internal : Psikis anak/remaja yang kurang mampu menyesuaikan diri (adaptasi) dengan lingkungannya dapat

⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), 16.

⁷ Sigit Gunarso, *Pencegahan Dan Penindakan Kenakalan Remaja Pada Era Informatika Di Indonesia* (Jakarta: PT. Garmedia, 1998), 22.
Penanggulangan Penyalahgunaan...

menjadi penyebab kenakalan anak/remaja, karena anak akan merasa tertekan dan cenderung depresi atau putus asa, sehingga mendorong anak melakukan tindakan-tindakan apa saja untuk mendapat pengakuan atas eksistensi dirinya, meskipun tindakan itu negatif.

2. Faktor keluarga, kondisi keluarga yang hubungan antara anggotanya kurang harmonis dapat memberikan dampak negatif meskipun secara tidak langsung. Kondisi membuat anak tidak mendapat kasih sayang, perhatian dan arahan sebagaimana mestinya.
3. Faktor Lingkungan yang kurang baik bagi kondisi psikis anak berdampak langsung bagi perkembangan kepribadiannya, dan dapat menjadi faktor pendorong anak berbuat nakal. Teori Differential Association menjelaskan bahwa ada kejahatan yang dilakukan anak karena meniru atau belajar dari lingkungan sekitar⁸.

Ilmu kriminologi mengkaji kejahatan merupakan sebuah pola tingkah laku seseorang atau sekelompok orang (terstruktur atau tidak terstruktur), organisasi (formal atau nonformal) di dalam masyarakat yang bersifat merugikan secara materi, fisik dan psikologis. Empat teori yang menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan, yaitu:

1. Teori Biososiologi mengemukakan penyebab munculnya kenakalan/kejahatan seseorang karena individu tersebut lahir dari ayah dan ibu yang memiliki riwayat sebagai pelaku kriminal, atau karena seseorang itu tumbuh di lingkungan buruk sehingga memberikan dampak negatif (*bad influence*).
2. Teori sosiologi menjelaskan bahwa lingkungan tempat tumbuh kembang yang buruk sangat berpengaruh terhadap perkembangan mental dan karakter seseorang, oleh sebab itu seseorang dapat melakukan tindakan pelanggaran bisa karena pengaruh dari lingkungan sekitar. Teori ini sejalan dengan pernyataan, "lingkungan lebih menentukan jadinya seseorang, daripada seseorang itu sendiri".

⁸ Paulus Hadisuprayitno, *Juvenile Delinquency*, Ctk. Ke I (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), 22.

3. Teori Ekonomi, sebagian pakar hukum dan kriminologi berpendapat alasan seorang individu untuk bertahan hidup menjadi alasan penyebab munculnya sebuah perilaku jahat. Individu yang berada dalam kondisi tertekan ataupun putus asa akan cenderung memilih cara-cara instan untuk memenuhi kebutuhan primer dirinya ataupun keluarganya, misalnya mencuri.
4. Teori multifaktor, merupakan gabungan dari tiga teori sebelumnya. Lingkungan keluarga, pengaruh yang memberikan dampak negatif dari lingkungan serta motif untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dapat memicu seseorang melakukan sebuah tindak kejahatan⁹.

Ketika kenakalan anak telah bersifat melanggar hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan atau sama dengan perbuatan melanggar hukum bila dilakukan orang dewasa, dimana penyelesaiannya harus berdasarkan peraturan yang berlaku maka kenakalan anak tersebut telah masuk kedalam kategori tindak pidana anak.

Tindak pidana anak adalah, suatu perilaku atau perbuatan yang dilakukan oleh anak/remaja, dimana yang dimaksud dengan anak adalah manusia yang sudah berusia 12 tahun dan belum berusia 18 tahun (Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) secara sengaja dan atau atas kelalaiannya, melakukan perbuatan atau tindakan yang mengandung unsur kesalahan dan bersifat melawan hukum.

Proses Peradilan Anak tidak menyebut anak yang sedang bermasalah dengan hukum sebagai tersangka sebagai tersangka namun digunakan istilah Anak Bermasalah Hukum (ABH). Perbedaan penyebutan ini dilandasi dengan pertimbangan terhadap kondisi psikis dan mental anak.

b. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak

Masa pertumbuhan anak atau remaja adalah periode kehidupan yang penuh dengan dinamika, masa ini merupakan

⁹ David Hizka Tobing Dkk, *Bahan Ajar Pengantar Kriminologi* (Yogyakarta: Surya Kencana, 2017), 45.

periode transisi dari anak-anak menuju dewasa. Pada masa tersebut terjadi proses pencarian jati diri atau identitas, dimasa ini anak cenderung meniru dan mudah terpengaruh dengan lingkungan sekitarnya. Kondisi ini membuat anak beresiko tinggi melakukan penyimpangan tingkah laku, kenakalan dan kekerasan, anak bisa berperan menjadi pelaku ataupun korban. termasuk diantaranya terjerumus kedalam penyalahgunaan narkoba. Faktor umum penyebab anak terjerumus penyalahgunakan narkoba adalah lingkungan pertemanan dan keinginan untuk mencoba hal-hal baru, keluarga juga memberikan berpengaruh kepada anak yang kondisi keluarganya *brokenhome*.

Berdasarkan kajian ilmu kriminologi, faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan. Penyalahgunaan narkoba dapat dibedakan atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri sendiri, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar dirinya. Bahasan mengenai faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba oleh anak diuraikan sebagai berikut:

1. Faktor Internal yaitu berasal dari dalam diri seseorang sendiri dan sangat berpengaruh terhadap keputusan-keputusan yang akan diambil oleh orang tersebut. Ada dua aspek dalam faktor internal yaitu kepribadian dan psikis (kecemasan atau depresi). Point-point dari dua aspek diatas antara lain rasa ingin tahu ataupun pensaraan yang besar, mudah marah, putus asa, tidak sabar, dan tidak percaya diri. Depresi pada anak dapat muncul karena ketidak mampuannya dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi, sehingga anak mencari hal lain sebagai pelarian, misalnya menggunakan narkoba.
2. Faktor Eksternal adalah Faktor yang berasal dari luar diri seseorang, yang mendorong munculnya kenakalan remaja. Faktor Internal yang berpengaruh dalam penyalahgunaan narkoba pada remaja antara lain lingkungan sekitar (tempat tinggal, sekolah dan lingkaran pertemanan) dan keluarga seperti di jelaskan dibawah ini :
 - a) Faktor Lingkungan, berpengaruh sangat besar terhadap seseorang sehingga dapat terjerumus ke dalam

penyalahgunaan penggunaan narkoba. Lingkungan tempat tinggal, lingkaran pertemanan, lingkungan pendidikan (formal dan nonformal) dapat memberikan dampak negatif juga kepada seseorang. Apalagi seorang anak lebih banyak menghabiskan waktu seharusnya didalam lingkungan diatas.

- b) Faktor Keluarga, lembaga pendidikan pertama bagi seorang anak adalah keluarga. Kebiasaan dan cara orang tua mendidik turut mempengaruhi perkembangan psikis (mental) dan karakter anak. Anak/remaja yang tumbuh dan berkembang dalam keluarga yang harmonis dan damai cenderung berperilaku positif dalam kesehariannya, begitupula sebaliknya anak/ remaja yang hidup dalam keluarga yang kurang harmonis maka perilakunya akan cenderung agresif dalam menghadapi persoalan¹⁰.

Penyebab anak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba yang paling umum adalah diri sendiri, pergaulan dan keluarga. Peran orang tua sangat mempengaruhi dalam pembentukan mental dan karakter. Dari beberapa kasus yang terjadi, motivasi seorang anak menggunakan narkoba antara lain karena masalah dalam keluarga (*broken home*), lingkungan tempat tinggalnya ketika orang-orang disekitar tempat tinggalnya adalah pengguna juga dan lingkaran pertemanan yang diikuti oleh anak tersebut¹¹.

Keluarga adalah lingkungan utama dalam proses tumbuh kembang anak dan terutama bagi anak-anak yang belum masuk pada usia sekolah, oleh karenanya peran keluarga untuk menanamkan nilai-nilai baik dan agamis kepada anak. Ketika anak mulai memiliki lingkaran pertemanan diluar rumah, orang tua harus menyadari bahwa faktor pergaulan anak memiliki pengaruh dalam perkembangan anak selanjutnya. Dalam situasi sosial tertentu, anak-anak dapat menjadi jauh dari keluarganya, misalnya anak merasa orang tua tidak dapat menjadi teman bercerita atau menjadi pendengaran keluh kesahnya, orang tua cenderung otoriter. Anak akan cenderung mengalihkan diri ke

¹⁰ Hizka Tobing Dkk, 48-52.

¹¹ Wagiaty Soetedjo dan Meilani, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), 17.

lingkungan luar demi bisa mendapatkan hal-hal yang tidak ia peroleh dirumah.

Lingkungan sekolah yang cenderung dianggap aman oleh orang tua, karena merupakan lembaga pendidikan formal ternyata dapat memberikan dampak negatif juga. Sistem pendidikan yang ternyata membebaskan dan cenderung memberikan tekanan kepada anak. Juga kasus bullying banyak terjadi di lembaga pendidikan. Tekanan-tekanan yang diterima anak disekolah, dapat membuatnya mencari lingkungan atau kegiatan yang dianggap lebih dapat menerima dirinya. Ketika lingkungan atau kegiatan itu bersifat negatif, maka pengaruh yang didapat anak juga negatif.

Sekolah memiliki tanggung jawab dalam hal pendidikan anak-anak, tidak hanya pendidikan keilmuan tetapi juga pendidikan tingkah laku (*character*) dan penanaman nilai-nilai agama. Semakin tingginya tingkat kenakalan anak menunjukkan ada yang harus dibenahi dalam sistem pendidikan kita. Lembaga sekolah adalah wadah pendidikan yang kedua setelah lingkungan keluarga bagi anak.

Media Massa juga memiliki pengaruh besar dalam tumbuh kembang anak. Kenakalan dan tindak pidana yang dilakukan anak dapat timbul karena pengaruh sumber bacaan, gambar-gambar dan film yang dilihat. Anak-anak biasanya memiliki rasa ingin tahu yang besar dan cenderung meniru apa yang dilihatnya. Film-film yang banyak menunjukkan kekerasan penggunaan narkoba dapat menjadi stimulus bagi anak untuk mencoba hal-hal tersebut. Anak-anak cenderung belum banyak mengetahui bahaya dan efek jangka panjang dari narkoba.

Maidin Gultom memaparkan beberapa faktor, mengapa anak sampai terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba :

1. Yang ingin mengalami (*The experience seekers*), menciptakan pengalaman baru yang sensasional agar menarik perhatian orang tuanya bahwa ia sedang mengalami keruwetan hidup.
2. Menunjukkan rasa kesetiakawanan yang mendorong rasa ingin tahu, mencoba, meniru, ataupun rasa ingin mengalami bagaimana rasanya akibat dan pengaruh yang akan ditimbulkan oleh narkoba Yang ingin menjauhi realitas (*the oblivion seekers*), yaitu mereka yang mengalami kegagalan

dalam realitas hidupnya, penuh tekanan, merasa kesepian, kebosanan, kegelisahan, dan berbagai kesulitan yang sulit di atasi. Untuk menghilangkan masalah-masalah tersebut mencari pelarian pada dunia khayal dengan menggunakan narkotika¹².

c. Pengertian Bimbingan konseling

Shertzer/Stone menjabarkan definisi konseling sebagai berikut : *“counseling is an interaction process that facilitates meaningful understanding of self and environment and results in the establishment and or clarification of goal and values for future behavior”*. Konseling merupakan sebuah proses interaksi yang memiliki tujuan untuk memfasilitasi pemahaman diri dan lingkungan guna membentuk dan atau menjabarkan tentang nilai-nilai, norma dan perilaku untuk masa mendatang¹³.

Interaksi yang dimaksud adalah hubungan profesi yang dilandasi keprofesionalan, profesi tersebut di kenal dengan istilah konselor dan konseli, Interaksi ini bisa kepada seseorang atau sekelompok orang orang yang mempunyai masalah (konseli). Tujuan dari proses ini adalah terpecahkannya masalah tersebut dan klien dapat merubah dirinya guna menemukan solusi dari permasalahannya. Konseling merupakan sebuah proses karena membutuhkan waktu dan tahapan-tahapan yang cukup panjang untuk dapat merubah watak, perilaku, pandangan seseorang. Oleh sebab itu proses konseling dapat terjadi berkali-kali dan memakan waktu yang lama, meskipun tetap ada kemungkinan proses memberikan hasil yang maksimal dengan satu kali konseling saja¹⁴.

Patterson dan Eisenberg Rosjidan menjelaskan, konseling adalah serangkaian mekanisme (proses) berupa korelasi (hubungan) unik berlandaskan kepada profesionalitas antara

¹² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018), 212.

¹³ Maryatul Kibtyah, “PENDEKATAN BIMBINGAN DAN KONSELING BAGI KORBAN PENGGUNA NARKOBA,” *JURNAL ILMU DAKWAH* 35 (2015): 63.

¹⁴ Kibtyah, 64.

konselor dan konseli yang bertujuan untuk membuat perubahan pada konseli dalam bidang-bidang berikut :

1. Perilaku dan sikap;
2. Pola pikir atau konstruk pribadi (cara membentuk realita, termasuk membentuk diri);
3. Keterampilan untuk memenejemen diri dalam menghadapi situasi-situasi hidup;
4. Pengetahuan dan kemampuan dalam mengambil keputusan¹⁵.

Unsur-unsur atau komponen-komponen yang terlibat dalam proses konseling adalah :

1. Konselor, adalah seseorang yang memiliki kompetensi atau keahlian khusus dibidang konseling yang dibuktikan dengan adanya lisensi dan sertifikasi dari organisasi profesi ini serta memiliki kemampuan , ketrampilan dan pengalaman di bidang konseling.;
2. Konseli, adalah seseorang yang datang kepada konselor, dimana ada permasalahan dalam dirinya dan berharap masalah itu dapat teratasi dan terjadi perubahan kearah yang lebih baik dalam dirinya;
3. Masalah, setiap persoalan yang meminta untuk selesaikan, masalah muncul karena ada harapan yang tidak sesuai kenyataan;
4. Materi, yaitu segala permasalahan yang dibawa oleh konseli;
5. Metode, yaitu cara/tehnik yang bisa digunakan oleh seorang konselor dalam membantu seorang konseli dalam memecahkan masalah.;
6. Tujuan Yaitu maksud diadakannya konseling adalah demi terselesaikannya suatu masalah, serta terjadi perubahan pada diri konseli¹⁶.

Mitchell Gibson memaparkan bahwa pengguna ataupun pecandu merupakan korban dari penyalahgunaan narkotika, hal ini masuk kategori populasi spesifik didalam bimbingan konseling. Konselor bisa terlibat lebih jauh dalam upaya

¹⁵ Shertzer/Stone, *Fundamentals of Counseling*, Third Edition (Boston: Houghton Mifflin Company, 1980), 19.

¹⁶ Kibtyah, "PENDEKATAN BIMBINGAN DAN KONSELING BAGI KORBAN PENGGUNA NARKOBA," 64.
Penanggulangan Penyalahgunaan...

penanggulangan penyalahgunaan narkotik, karena dapat dilibatkan dalam kegiatan pencegahan (preventif), intervensi, penanganan krisis dan rehabilitasi. Para konselor yang menangani kelompok pengguna atau pecandu narkotika harus mendapatkan pelatihan khusus terlebih dahulu, karena selama ini proses konseling tradisional dianggap kurang efektif. Konseli tipe ini seringkali bersikap apatis, bahkan resistensi terhadap proses perubahan dalam dirinya dan ada kondisi-kondisi tertentu diluar kemampuan konselor untuk dapat mengendalikannya, sehingga di dalam pelatihan yang diberikan kepada konselor, harus juga mempelajari tehnik-tehnik yang efektif untuk menangani kondisi-kondisi ekstrem tersebut¹⁷.

Konselor diharapkan memiliki kemampuan untuk dapat memahami kondisi konseli, sehingga rujukan yang diberikan kepada konseli tepat dan efektif, misalnya merujuk konseli kepada spesialis yang lebih terlatih penanganannya, perawatannya dan monitoring jangka panjangnya. Konselor harus mampu mengenali sarana dan prasarana yang harus ada atau yang telah tersedia guna menangani pasien yang ketergantungan obat-obatan, misalnya pusat perawatan khusus pecandu narkotika, rumah (rawat inap atau rawat jalan) klinik gawat darurat, rumah rehabilitasi, pusat-pusat krisis, dan kelompok bantuan khusus seperti *Alcoholics Anonymous* dan *Narcotic Anonymous*.

Konselor yang menangani pasien pecandu narkotika secara umum memiliki pemahaman tentang aspek-aspek farmakologis. Psikologis, fisiologis dan sosial budaya dari penyalahgunaan narkoba. Selain itu, konselor di populasi ini seharusnya memiliki hubungan yang baik dengan pihak-pihak yang terkait diantaranya guru, tokoh agama, lembaga atau instansi yang bergerak dibidang penanggulangan kenakalan remaja yang dapat membantu dalam pengimplementasian pencegahan, intervensi awal dan atau program perawatan para korban¹⁸.

¹⁷ Gibson Mitchell, *Intoduction To Counseling and Guidance*, Fourth (New Jersey: ByPrentice-Hall, Inc. A Simon & Schuster Company), n.d.), 157.

¹⁸ Hadisuprayitno, *Juvenile Deliquency*, 137.

Setelah melaksanakan diagnosis, tahap berikutnya konselor akan mengembangkan skema perawatan yang disiapkan guna merancang struktur dan arah bagi klien serta konselor untuk mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan, mafaat lainnya penanganan konseli lebih spesifik. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap rencana ini meliputi keinginan serius, tekad dan motivasi yang kuat dari pasien untuk sembuh, proyeksi waktu yang dibutuhkan untuk penanganan, Faktor-faktor external yang turut berpengaruh dalam penanganan dan prediksi konselor (prognosis) terhadap tingkat keberhasilan penanganan.

d. Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak

1. Badan Narkotika Nasional

Pemerinta telah membentuk Badan Narkotika Nasional atau yang biasa disingkat BNN sebagai salah satu upaya memberantas Penyalahgunaan pemakaian narkotika, peredaran ilegal narkotika dan prekursor. BNN berkedudukan di ibukota negara, dengan kewenangan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia. BNN memiliki kantor perwakilan disetiap provinsi, kabupaten atau kota. BNN adalah lembaga non-kementerian yang berkedudukan dibawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden¹⁹. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pasal 70 dan 71 mengatur mengenai tugas wewenang Badan Narkotika Nasional. Tugas dan wewenang BNN ini meliputi dua aspek yaitu *Preventif* (Pencegahan) dan *Represif* (pemberantasan) narkotika, baik itu penggunaan maupun peredarannya.

Tugas BNN yang dalam aspek *preventif* (pencegahan) antara lain menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, peredaran ilegal

¹⁹ Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 Tentang Badan Narkotika Nasional, n.d.

dan prekursor *narkotika*. Tugas mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika tidak hanya bertumpu pada lembaga BNN saja, tetapi juga masuk dalam tugas dan wewenang lembaga kepolisian sehingga harus ada koordinasi diantara kedua lembaga tersebut.

BNN juga memiliki tugas untuk terus meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi yang diselenggarakan pemerintah ataupun masyarakat, mengembangkan laboratorium dan prekursor narkotika, melaksanakan pemberdayaan masyarakat, memantau serta meningkatkan kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan pencegahan dan penyalahgunaan narkotika.

BNN juga dapat melakukan kerjasama bilateral atau multilateral dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika, baik dalam tingkat regional ataupun internasional. BNN juga dapat melakukan penyelidikan terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika dan wajib membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Langkah-langkah yang ditempuh BNN dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran ilegal narkotika antara lain :

1. Langkah preventif(non-penal) yang dilakukan meliputi:
 - a. Sosialisasi mengenai bahaya, dampak dan sanksi dari penyalahgunaan narkoba
 - b. Pemberdayaan masyarakat agar menjadi lebih, BNN memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya narkotika agar masyarakat saling mengingatkan satu sama lain akan penyalahgunaan narkoba, sehingga cita-cita masyarakat yang bebas dari narkotika dapat terwujud.
2. Langkah *Represif(penal-policy)*, adalah upaya penegakan hukum terhadap kejahatan penyalahgunaan narkotika. Rehabilitasi adalah salah satu langkah menegakkan hukum, asal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai rehabilitasi. Undang-undang ini mewajibkan bagi pecandu narkotika untuk menjalani

rehabilitasi, baik rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial²⁰.

Penanganan terhadap pecandu narkoba dilakukan dengan proses yang berbeda-beda. Kecanduan narkoba ibaratnya seperti penyakit yang dapat kambuh kapan saja, oleh sebab itu rehabilitasi kepada para pecandu narkotik disesuaikan menurut tingkat ketergantungan (*dependensi*) si pecandu, karena proses rehabilitasi harus membuat pelaku benar-benar lepas dari narkoba. Efek jera juga diperlukan agar pecandu tidak kembali menggunakan narkoba. Rehabilitasi yang dilakukan ada beberapa jenis :

- 1) Rehabilitasi sosial yang meliputi:
 - a. Terapi *Psychosocial* merupakan terapi psikologi untuk mendorong psikis dan mental pecandu guna menghilangkan ketergantungan terhadap narkoba sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial di dalam masyarakat dengan semstinya.
 - b. *Motivation interviewing*: terapi dengan cara memotivasi pecandu untuk lepas dari ketergantungan narkoba. Terapi ini mengarahkan pecandu kepada pola hidup sehat serta mendorong pecandu untuk menjadi pribadi menjadi lebih baik.
- 2) Rehabilitasi Medis adalah prosedur penanganan bagi seseorang yang mengalami ketergantungan terhadap narkoba dengan cara pengobatan yang diawasi oleh dokter yang ditunjuk. Proses rehabilitasi ini menggunakan obat-obatan tertentu untuk mengurasi sifat ketergantungan pecandu terhadap narkoba. Rehabilitasi medis hanya boleh dilaksanakan difasilitas kesehatan (rumah sakit) yang telah ditetapkan oleh menteri kesehatan atau lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun masyarakat setelah mendapat persetujuan dari Menteri, hal ini sesuai dengan Pasal 56 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mengatur tentang tahap rehabilitasi bagi pecandu.

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, n.d.

2. Upaya Penanggulangan dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Melalui Bimbingan Konseling

Pendekatan Konseling merupakan upaya pencegahan dan penanganan melalui prosedur bimbingan konseling sebagai sebuah proses rehabilitasi anak atau remaja pengguna narkotika. Bimbingan konseling dapat berupa pendekatan konseling individual, bimbingan atau konseling kelompok, konseling keluarga dan pendekatan religius²¹. Sedangkan metode atau teknik konseling yang bertujuan untuk mencegah dan menangani penyalahgunaan Narkotika, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bimbingan Dan Konseling Islami

Konseling Merupakan sebuah proses interaksi atau konsultasi bagi pecandu dengan seorang konselor dalam menjalani rehabilitasi. Konseling memiliki tujuan untuk melaksanakan program pemulihan bagi pecandu, seperti memulai kembali perilaku hidup sehat ataupun mempersiapkan diri ketika menghadapi situasi yang berisiko untuk kembali mengulang penggunaan narkotika. Konselor bertanggung jawab untuk memahami sejauh mana seseorang mengalami ketergantungan terhadap narkotik, latar belakang seorang itu bisa mengalami ketergantungan, sekaligus memahami lingkungan sosial disekitar konseli atau pasien agar penyalahgunaan narkotika tidak terulang lagi.

Rehabilitasi keagamaan adalah rehabilitasi yang dilakukan dengan mengenalkan dan mendekatkan diri pecandu kepada agama. Rehabilitasi ini bertujuan agar seseorang yang mengalami keetrgantungan obat lebih dekat dengan Tuhan, sehingga dalam menjalani hidup dan berperilaku seseorang tersebut memiliki pedoman. Rehabilitasi keagamaan juga bertujuan untuk mengembalikan sifat takut akan tuhan ketika melakukan perbuatan yang dilarang di dalam agamanya, mengingat narkotika merupakan hal yang dilarang dalam agama manapun.

Fungsi Khusus bimbingan dan konseling Islam yaitu :

- 1) Fungsi preventif, atau pencegahan, aar tidak muncul masalah dalam diri seseorang.

²¹ Darimis, *Pemulihan Kondisi Remaja Korban Narkoba Melalui Konseling*, 1st ed., vol. 13 (Jurnal Ta'dib, 2010), 54.

- 2) Fungsi kuratif atau koreksi, yaitu proses mencari pemecahan terhadap permasalahan yang ada.
- 3) Fungsi presertif atau pengembangan, yaitu menjaga agar tidak terjadi pengulangan kondisi atau keadaan, dan berupaya meningkatkan kondisi yang sudah baik menjadi lebih baik²².

Materi bimbingan dan konseling yaitu mewujudkan diri menjadi manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat²³. Materi yang diberikan dalam layanan menyangkut keimanan dan kepercayaan terhadap Allah, keseluruhan aktivitas seorang muslim menyangkut sikap lahir dan batin yang dimiliki individu tersebut. Materi syariat menyangkut aktivitas manusia dalam semua aspek kehidupan, Materi akhlak menyangkut tata cara berhubungan baik secara vertikal dengan Allah maupun horisontal dengan sesama manusia, Materi muamalah mencakup hubungan dengan sesama makhluk dalam rangka mengabdikan kepada Allah karena Islam lebih memperhatikan aspek kehidupan sosial.

Konseling terhadap ketergantungan fisik dan mental terhadap suatu zat (adiksi) narkoba, berdasarkan perspektif pendekatan *Tazkiyatun Nafs* Imam Al Ghazali, konseling ini menerapkan dua prinsip dasar sebagai berikut:

- 1) *Mujahadah* memiliki makna usaha sungguh-sungguh untuk mengendalikan hawa nafsu, kemauan dan keinginan, serta ambisi pribadi agar jiwa menjadi bersih. Konseli yang mengalami ketergantungan narkoba, harus memiliki motivasi dan tekad yang kuat yang kuat atau kesiapan untuk menjalani perawatan rehabilitasi (*treatment readiness*)
- 2) *Riyadhah* adalah terapi, yang dilakukan dengan melatih aspek kerohanian guna membersihkan jiwa dengan mengendalikan nafsu dan keinginan tubuh, dengan cara menepatkan Tuhan di atas segala keinginan duniawi dan dengan lebih banyak

²² Kibtyah, "PENDEKATAN BIMBINGAN DAN KONSELING BAGI KORBAN PENGGUNA NARKOBA."

²³ Triana Fitriyani R, D, *Bimbingan Dan Konseling Islami Sebagai Bagian Pendekatan Bagi Remaja Pecandu Narkoba* (Yogyakarta: Prosiding Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling "Konseling Krisis" Universitas Ahmad Dahlan, 2016), 86.
Penanggulangan Penyalahgunaan... *Evy Septiyana Rachman*

melakukan dzikir, tekun beribadah, beramal shaleh dan berakhlak mulia²⁴.

2. Teknik Bimbingan dan Konseling Islami

Terdapat beberapa teknik yang digunakan dalam konseling Islami untuk menghentikan ketergantungan terhadap zat-zat narkotika, diantaranya:

- a. Dzikir, hakikat dari dzikir adalah agar kita selalu mengingat dan merasa dekat dengan Allah SWT. Dzikir mencakup semua bacaan dalam dzikir, do'a-do'a, sholat, wudlu, dalam keadaan suci dan lain sebagainya. Dzikir mengandung unsur psikoterapeutik, fungsi dari unsur ini tidak kalah penting dari psikoterapi psikiatrik. Unsur psikoterapeutik dapat meningkatkan optimisme dan rasa percaya diri, karena unsur ini langsung menyentuh sisi kerohanian seseorang.
- b. Terapi sholat tahajud, dapat memberikan persepsi dan motivasi dan positif, sehingga dapat mengefektifkan *coping* dan respon emosi positif.
- c. Terapi bersiwak, merupakan alat pembersih mulut yang terbentuk dari beberapa unsur kimiawi, siwak efektif membunuh kuman dan mencegah kerusakan gigi.
- d. Sholat lima waktu selain merupakan ibadah wajib bagi umat muslim, ternyata memiliki manfaat lain sehingga menjadai bagian dari terapi, shalat lima waktu dianggap dapat melatih disiplin, membentuk mental yang jujur, khusyuk saat sholat dipercaya dapat melatih konsentrasi seseorang menjadi lebih baik, sehingga dapat terhindar dari fikiran-fikiran negatif, contohnya menggunakan narkotika²⁵.

Banyak cara untuk membersihkan diri dari berbagai penyakit hati (*takhliyah*) antara lain melalui upaya pensucian (*tathahhur*) dan memperbanyak sifat baik dalam diri kita (*tahliyah*) hal ini merupakan perwujudan ibadah kita kepada Allah SWT (*tahaqquq*) dan berakhlak dengan nama-nama Allah (*takhaluq*), dengan Nabi

²⁴ A.B.P dan Tamam Hasan, *Konseling Adiksi Narkotika Di Pesantren Dengan Pendekatan Takziyatun Nafs Imam Al-Ghazali*, 2nd ed. (Konseling Religi:Jurnal Bimbingan Konseling Islam, 2017), 73.

²⁵ Fitriyani R, D, *Bimbingan Dan Konseling Islami Sebagai Bagian Pendekatan Bagi Remaja Pecandu Narkotika*, 87.
Penanggulangan Penyalahgunaan...

Muhammad SAW sebagai suri teladannya. Pensucian diri (*tathahhur*) dilakukan untuk segala perilaku negatif (*kufur, nifaq, fasiq dan bid'ah*); mensekutukan Allah SWT (*musyrik, riya'*); kedengkian (*hasad*); keterperdayaan (*ghurur dan waham*); terlalu berambisi dan bangga terhadap harta dan jabatan; cinta dunia; kekikiran (*bakhil*); mengikuti hawa nafsu kekaguman (*'ujub*); kesombongan *takabbur* dan *kibr*); semena-mena (amarah dan zalim);²⁶.

Ibadah Kepada Allah SWT dapat melahirkan ataupun meningkatkan sifat-sifat baik manusia (*tahaqquq*), contoh dari sifat-sifat baik tersebut antara lain : Mengimani Keesaan Allah (*tauhid*) dan melaksanakan ibadah (*ubudiyah*); kemurnian (ikhlas); jujur (*shidiq*) kepada Allah; dermawan (*zuhud*); takut berdosa (*taqwa dan wara'*); selalu merasa diawasi Allah (*muraqabah*) dan merasa dekat dengan Allah seolah-olah kita dapat melihatnya (*musyahadah*); ketahanan dan kerelaan (*sabar, taslim dan ridha*); berserah diri (*tawakal*); cinta Allah (*mahabatullah*); rasa takut (*raja'*) dan harap (*khauf*) berterima kasih (*syukur*); taubat dengan sungguh-sungguh (*taubatan nasuha*). Berusaha berakhlak dengan nama-nama Allah (*takhaluq*) bermakna bahwa Allah memiliki banyak nama (*asma'ul husna*) yang citranya dapat ditiru oleh manusia, dan dalam hal ini Nabi Muhammad SAW merupakan suri teladannya²⁷.

3. Konseling Kognitif Perilaku (*Cognitive Behavior*)

Pendekatan kognitif merupakan sebuah reaksi terhadap konsep pendekatan perilaku (*behavioral*) yang mengenyampingkan aspek pikiran ketika proses konseling berlangsung, dimana konseling tersebut memiliki tujuan membuat perubahan pada diri konseli. Para konselor melihat sinergitas penggabungan kedua pendekatan ini bisa memberikan hasil yang lebih efektif. Pendekatan perilaku-kognitif cukup diminati oleh para klien dari berbagai macam kultur, khususnya mereka yang budayanya tidak membiasakan untuk membuka permasalahan dalam keluarga

²⁶ Hasan, *Konseling Adiksi Narkoba Di Pesantren Dengan Pendekatan Takziyatun Nafs Imam Al-Ghazali*, 75.

²⁷ Fitriyani R, D, *Bimbingan Dan Konseling Islami Sebagai Bagian Pendekatan Bagi Remaja Pecandu Narkoba*, 88.

(misalnya budaya latino) atau mengeksplorasi dan menunjukkan ekspresi emosional yang intens (misalnya budaya Asia)²⁸.

Pendekatan perilaku kognitif memungkinkan konseli dan konselor untuk berkerja sama secara keseluruhan guna mengubah keyakinan dan kognitif, namun dengan tidak mengenyampingkan hubungan terapeutik. Berdasarkan kepada teori behaviorial, dikonsepsikan bahwa ketergantungan terhadap suatu zat yang terjadi terhadap seseorang adalah melalui proses pembiasaan (*conditioning*) dan ada empat faktor penguat (*reinforcer*)²⁹ :

1. *Primary reinforcer* yaitu timbulnya perasaan senang yang subjektif sebagai akibat dari penggunaan narkotika;
2. *Negative reinforcer* yaitu timbulnya rasa sakit ketika sedang tidak menggunakan zat narkotika;
3. *Secondary reinforcer* terjadinya perubahan perilaku akibat pemakaian zat narkotika, seseorang bisa menjadi sangat agresif dan lebih mudah dalam berinteraksi sosial;
4. *Secondary negative reinforcer* yaitu timbulnya gejala mirip putus zat bila seorang pecandu mengalami situasi atau melihat barang yang ada hubungannya dengan pemakaian narkotikatersebut, misalnya melihat suntikan, atau melewati tempat dimana dia biasa membeli zat tersebut.

Witkiewitz dan Marlatt berpendapat, faktor-faktor yang dapat membuat seseorang kembali menulangi perbuatannya adalah rendahnya kemampuan pengendalian diri seseorang untuk menolak dan tetap tidak menggunakan narkotika, sehingga tidak kambuh (*relapse*) atau biasa disebut dengan istilah *Abstinence Self-Efficacy*³⁰.

Seseorang dapat memperkuat tekad dan motivasinya untuk menolak ataupun mengulangi tindak penyalahgunaan narkotika dengan cara meningkatkan teknik *Coping* yang tepat, diantaranya memilih lingkungan pertemanan yang positif. Pecandu harus mampu merestrukturisasi pola pikirnya yang irasional berkaitan

²⁸ B.T. Erford, *Teknik Yang Harus Diketahui Setiap Konselor*, Cetakan Ke 3 (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2019), 24.

²⁹ Erford, 27-31.

³⁰ Y Irmawati dan Saragih Sinaga, *Efektifitas Group Cognitive Behavioral Therapy Dalam Meningkatkan Abstinence Self Efficacy Pecandu Pada Masa Pemulihan Di Pusat Rehabilitasi X Kota Medan*, 1,1 (Jurnal Psychomutiara, 2017), 41.

Penanggulangan Penyalahgunaan...

Evy Septiyana Rachman

dengan persepsi mengenai manfaat penggunaan narkoba seperti: narkoba sebagai pelarian dari masalah, meningkatkan rasa percaya diri, Meningkatkan stamina dan sebagai stimulus bagi kreatifitas³¹.

Cognitive restructuring merupakan sebuah metode pengembangan dari metode terapi kognitif. Pengembang dari metode ini adalah beberapa pakar konseling yaitu Albert Ellis, Aaron Beck dan Don Michenbaum, strategi pengembangan metode ini berdasar pada dua asumsi:

- a. Pikiran *irasional* dan *kognisi* defektif menghasilkan *self-defeating behavior* (prilaku disengaja yang memiliki efek negatif pada diri sendiri;
- b. Perubahan persepsi dan kognisi dapat berpengaruh terhadap perubahan Pikiran dan pernyataan tentang diri sendiri³².

Doyle menjabarkan langkah-langkah spesifik untuk sebagai panduan bagi para konselor profesional ketika menggunakan metode *cognitive restructuring* :

- a. Mengumpulkan sebanyak mungkin informasi mengenai latar belakang konseli, sebagai dasar untuk penanganan kondisi konseli.
- b. Membantu konseli dalam proses penyadaran mengenai pola pikirnya.
- c. Memeriksa bagaimana pola rasional konseli dalam berfikir, sehingga dapat mempengaruhi kesejahteraan konseli.
- d. Membantu konseli untuk melakukan evaluasi keyakinan konseli tentang pola berfikir logis konseli dan orang lain.
- e. Mendorong konseli untuk belajar memodifikasi asumsi dan keyakinan dalam dirinya³³.

5. Konseling Realitas

Konseling realitas berakar pada pernyataan tentang kebutuhan psikologis yang akan ada selama manusia itu hidup yaitu kebutuhan akan identitas. Kebutuhan ini mencakup beberapa hal

³¹ Irmawati, *Efektifitas Group Cognitive Behavioral Therapy Dalam Meningkatkan Abstinence Self Efficacy Pecandu Pada Masa Pemulihan Di Pusat Rehabilitasi X Kota Medan.*

³² Irmawati, 44.

³³ Erford, *Teknik Yang Harus Diketahui Setiap Konselor*, 35.

antara lain, merasa berbeda dari orang lain (Keunikan), keluar dari kelompok (keterpisahan) dan menyendiri, aspek inilah yang menyebabkan munculnya perubahan dan pergerakan dalam masyarakat (dinamika). Ada beberapa ciri-ciri dari konseling realitas sebagai berikut:

- a. Menolak konsep tentang penyakit mental.
- b. fokus pada perilaku, bukan kepada perasaan dan sikap
- c. fokus kepada yang terjadi saat ini, bukan yang telah lampau
- d. Mengutamakan pertimbangan terhadap nilai.
- e. Tidak menekankan *transferensim*.
- f. Mengedepankan aspek-aspek kesadaran.
- g. Meniadakan sanksi
- h. Mengutamakan tanggung jawab³⁴.

Kekeliruan tentang identitas diri atau yang biasa disebut krisis identitas menimbulkan berbagai permasalahan pada diri anak/remaja diantaranya adalah kurangnya anak/remaja memahami dampak negatif dari penggunaan narkoba bagi dirinya. Teori ini sejalan sebuah penelitian yang pernah dilakukan bahwa pengaruh-pengaruh positif yang diterima oleh remaja dalam hidupnya, membuat remaja lebih memiliki karakter yang bijaksana dan matang dalam bersikap, sehingga tingkat kepedulian dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba juga tinggi. Winarni menjelaskan metode konseling realitas dapat mengarahkan anak atau remaja bersikap realistis dan bertanggungjawab. Bentuk dari sikap realistis dan bertanggungjawab ini antara lain menerima kenyataan yang ada, menerima konsekuensi dari setiap perbuatan dan perilakunya. Konseling realitas juga terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa tentang dampak bahaya narkoba terhadap fisik, mental dan emosional³⁵.

C. KESIMPULAN

³⁴ G Corey, *Teori Dan Praktik Konseling Dan Psikoterapi* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), 52.

³⁵ S.Y. Murtiwiidayanti, *Sikap Dan Kepedulian Remaja Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba.*, 17,1 (Jurnal PKS, n.d.), 60.
Penanggulangan Penyalahgunaan...

Penyalahgunaan narkotika pada saat ini tidak hanya menjadi masalah satu negara saja, tetapi juga menjadi masalah pada taraf internasional. Penyalahgunaan narkotika marak terjadi di setiap negara, baik negara berkembang atau negara maju, namun yang paling memperhatikan dari kejahatan penyalahgunaan narkotika di Indonesia adalah penggunaannya sebagian besar adalah anak-anak atau generasi muda. Anak seharusnya menjadi generasi yang dilindungi dan dibesarkan dengan baik agar kelak menjadi penerus bangsa yang memimpin dan membangun negara ini. Pendekatan konseling merupakan salah satu solusi bagi penanggulangan persoalan ini dan merupakan alternatif pengganti sanksi pidana. Rehabilitasi terhadap anak/remaja yang melakukan tindak penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan dengan terapi konseling individual, terapi bimbingan atau konseling kelompok, konseling keluarga dan pendekatan kerohanian (religius). Konseling bertujuan untuk memperbaiki kehidupan pecandu, seperti memulai kembali perilaku hidup sehat ataupun mempersiapkan diri ketika menghadapi situasi yang berisiko untuk kembali mengulang penggunaan narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

- Corey, G. *Teori Dan Praktik Konseling Dan Psikoterapi*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2010.
- Darimis. *Pemulihan Kondisi Remaja Korban Narkotika Melalui Konseling*. 1st ed. Vol. 13. *Jurnal Ta'dib*, 2010.
- Erford, B.T. *Teknik Yang Harus Diketahui Setiap Konselor*. Cetakan Ke 3. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2019.
- Fajrurrozi. *Penerapan Sanksi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif Restorasi Justice*. Vol. III. *Vol.IUS*, 2015.
- Fitriyani R, D, Triana. *Bimbingan Dan Konseling Islami Sebagai Bagian Pendekatan Bagi Remaja Pecandu Narkotika*. Yogyakarta: Prosiding Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling "Konseling Krisis" Universitas Ahmad Dahlan, 2016.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2018.
- Penanggulangan Penyalahgunaan...* *Evy Septiyana Rachman*

- Gunarso, Sigit. *Pencegahan Dan Penindakan Kenakalan Remaja Pada Era Informatika Di Indonesia*. Jakarta: PT. Garmedia, 1998.
- Hadisuprayitno, Paulus. *Juvenile Delinquency*. Ctk. Ke I. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- Hasan, A.B.P dan Tamam. *Konseling Adiksi Narkoba Di Pesantren Denga Pendekatan Takziyatun Nafs Imam Al-Ghazali*. 2nd ed. *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 2017.
- Hizka Tobing Dkk, David. *Bahan Ajar Pengantar Kriminologi*. Yogyakarta: Surya Kencana, 2017.
- Irmawati, Y, dan Saragih Sinaga. *Efektifitas Group Cognitive Behavioral Therapy Dalam Meningkatkan Abstinence Self Efficacy Pecandu Pada Masa Pemulihan Di Pusat Rehabilitasi X Kota Medan*. 1,1. *Jurnal Psychomutiara*, 2017.
- Kibtyah, Maryatul. "PENDEKATAN BIMBINGAN DAN KONSELING BAGI KORBAN PENGGUNA NARKOBA." *JURNAL ILMU DAKWAH* 35 (2015): 26.
- Mitchell, Gibson. *Intoduction To Counseling and Guidance*. Fourth. New Jersey: ByPrentice-Hall, Inc. A Simon & Schuster Company), n.d.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008.
- Murtiwidayanti, S.Y. *Sikap Dan Kepedulian Remaja Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*. 17,1. *Jurnal PKS*, n.d.
- Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 Tentang Badan Narkotika Nasional*, n.d.
- Prakoso, Abintoro. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Laksbang Presindo, 2016.
- Shertzer/Stone. *Fundamentals of Counseling*. Third Edition. Boston: Houghton Mifflin Company, 1980.
- Simatupang, Nursarini dan Faisal. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: CV. Pustaka Prima, 2018.
- Soetedjo dan Meilani, Wagiaty. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak*, n.d.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, n.d.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perlindungan Anak*, n.d.

Penanggulangan Penyalahgunaan...

Evy Septiyana Rachman

